



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **ARFIAN, S.Or.**, bertempat tinggal di Dusun Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **RANA MIRNAH, S.Si.**, bertempat tinggal di Dusun Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon dilahirkan di Majene pada tanggal 5 Agustus 2019 dari perkawinan suami / istri yang bernama Arfian, S.Or dan Rana Mirnah, S.Si ;
2. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah terdaftar dalam di Kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : **7605-LU-07082019-0001** Tanggal 7 Agustus 2019 ;
3. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran dari nama **Khaleed Muhammad Waleed** menjadi **Muhammad Hanan Zaviyar** ;
4. Bahwa dengan nama anak para pemohon ( **Khaleed Muhammad Waleed** ), anak para pemohon sering sakit-sakitan ;

Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon
- Menetapkan menurut hukum bahwa Keterangan dalam Akta Kelahiran anak para pemohon adalah :  
Nama anak pemohon **Khaleed Muhammad Waleed** diganti menjadi **Muhammad Hanan Zaviyar ;**
- Memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ARFIAN, S.OR dan RANA MIRNAH** diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ARFIAN, S,OR** Nomor: 7605020608190001 tertanggal 07 Agustus 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah antara **ARFIAN, S.OR dan RANA MIRNAH** tertanggal 11 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7605-LU-07082019-0001 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/DS/VI/2020 dari Kepala Desa Simbang tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simbang, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. ALAMSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sepengetahuan Saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena hendak mengganti nama anaknya;
- Nama anak para Pemohon adalah KHALEED MUHAMMAD WALEED;
- Hubungan Saksi dengan para Pemohon yakni Pemohon II adalah ponakan Saksi;
- Anak para Pemohon lahir di Majene, tanggal 5 Agustus 2019;
- Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena usul dari neneknya sebab anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Anak para Pemohon mengalami sering demam dan serampa;
- Anak para Pemohon sering sakit-sakitan sejak umur 4 (empat) bulan;
- Anak para Pemohon sudah pernah dibawa ke Dokter anak;
- Selain sakit, alasan lain untuk merubah nama anak para Pemohon yakni di lingkungan tempat tinggal anak para Pemohon banyak anak-anak yang menggunakan nama yang sama;
- Arti nama anak para Pemohon saat ini yakni KHALEED MUHAMMAD WALEED adalah nama seorang Panglima Perang dalam Islam yang tidak pernah kalah perang;
- Arti nama baru anak para Pemohon yakni MUHAMMAD HANAN ZAVIYAR adalah Anak pemberani yang baik hati;
- Pergantian nama anak para Pemohon telah dirundingkan dan disetujui oleh keluarga;

**2. RINA EKAYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sepengetahuan Saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena hendak mengganti nama anaknya;
- Nama anak para Pemohon adalah KHALEED MUHAMMAD WALEED;
- Hubungan Saksi dengan para Pemohon yakni Pemohon I adalah adik Saksi;
- Anak para Pemohon lahir di Majene, tanggal 5 Agustus 2019;
- Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya sebab nama yang digunakan sekarang kurang cocok dan anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Anak para Pemohon mengalami sering demam dan serampa;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon sering sakit-sakitan sejak umur 4 (empat) bulan;
- Anak para Pemohon sudah pernah dibawa ke Dokter anak;
- Selain sakit, alasan lain untuk merubah nama anak para Pemohon yakni di lingkungan tempat tinggal anak para Pemohon banyak anak-anak yang menggunakan nama yang sama;
- Arti nama anak para Pemohon saat ini yakni KHALEED MUHAMMAD WALEED adalah nama seorang Panglima Perang dalam Islam yang tidak pernah kalah perang;
- Arti nama baru anak para Pemohon yakni MUHAMMAD HANAN ZAVIYAR adalah Anak pemberani yang baik hati;
- Pergantian nama anak para Pemohon telah dirundingkan dan disetujui oleh keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni dari **Khaleed Muhammad Waleed** menjadi **Muhammad Hanan Zaviyar**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi ALAMSYAH dan saksi RINA EKAYANTI;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan para Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majene dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan ikatan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Buku Nikah antara ARFIAN, S.OR (Pemohon I) dan RANA MIRNAH (Pemohon II) tertanggal 11 November 2018 telah terbukti yakni para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan merupakan pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide: Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga dan P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran serta Saksi ALAMSYAH dan Saksi RINA EKAYANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama KHALEED MUHAMMAD

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALEED. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan kedudukan hukum para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (vide: Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, dan P-5 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Simbang serta Saksi ALAMSYAH dan Saksi RINA EKAYANTI yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon lahir di Majene, tanggal 5 Agustus 2019. Hal ini berarti hingga dibuatnya penetapan ini, usia anak para Pemohon masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini berada di bawah kekuasaan para Pemohon, sehingga para Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon yang akan merubah nama anaknya dari Khaleed Muhammad Waleed menjadi Muhammad Hanan Zaviyar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perubahan nama sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang luas di

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak dan kewajiban dari suatu peristiwa perubahan nama dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan demikian, adanya perubahan nama anak para Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghendaki nama lengkap anak dari para Pemohon tersebut sah dan mempunyai kepastian hukum maka para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri di mana para Pemohon bertempat tinggal (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa istilah nama sering diartikan sebagai kata sebutan yang dijadikan identitas seseorang untuk memanggil atau menyebut suatu benda agar berbeda dengan yang lain. Pemberian nama kepada orang dipilih dari kata sesuai dengan suasana, peristiwa, waktu kelahiran serta unsur yang lainnya. Pemberian nama orang tidak hanya asal memberi nama. Pemberian nama orang biasanya disertai harapan dari orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua yang akan memberikan nama kepada anaknya pasti akan sangat teliti dan penuh perhitungan dalam memilih nama untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pemberian nama bisa dilihat dari segi historis yang melatarbelakanginya, segi morfologi (bentuk katanya), dan dari segi semantik (makna kata). Morfologi di sini bisa dilihat dari bagaimana seorang merangkai kata agar terbentuk nama yang indah, sedangkan dalam segi semantiknya mereka mencari makna kata yang seindah mungkin yang nantinya makna tersebut juga akan membawa kebaikan untuk putra-putrinya atau dengan kata lain nama itu adalah sebuah doa dari orang tua untuk putra-putrinya. Pemberian nama kepada orang diharapkan tidak hanya asal memberikan nama tetapi juga mengandung makna yang diharapkan nantinya anak tersebut akan menjadi orang yang sesuai dengan namanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu alat bukti surat P-5 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Simbang serta Saksi ALAMSYAH dan Saksi RINA EKAYANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon akan merubah nama anaknya

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama lama yakni KHALEED MUHAMMAD WALEED menjadi nama baru yakni MUHAMMAD HANAN ZAVIYAR;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan menerangkan para Pemohon telah merundingkan tentang perubahan nama anaknya tersebut dan disetujui oleh keluarga;

Menimbang, bahwa nama baru yang akan digunakan oleh anak para Pemohon adalah MUHAMMAD HANAN ZAVIYAR memiliki arti Anak pemberani yang baik hati. Atas hal demikian, Hakim berpendapat nama tersebut adalah nama yang baik dan dapat digunakan oleh anak para Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon dapat diterima serta tidak menimbulkan pertentangan baik terhadap para Pemohon, keluarga, lingkungan sekitar, maupun norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (vide: Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta **kelahiran**, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHALEED MUHAMMAD WALEED (anak para Pemohon) telah terbukti kelahiran anak para Pemohon dicatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa para Pemohon akan mengganti nama anaknya dari KHALEED MUHAMMAD WALEED menjadi MUHAMMAD HANAN ZAVIYAR untuk kemudian melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majene ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene akan melakukan pencatatan peristiwa penting tentang perubahan nama anak dari para Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka tentang perubahan nama tersebut agar segera dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemohon dipandang perlu melakukan perbaikan sehubungan berlakunya peraturan yang mengatur perubahan nama ini dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki para Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dari **KHALEED MUHAMMAD WALEED** menjadi **MUHAMMAD HANAN ZAVIYAR**;
3. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene membuat catatan pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas anak para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn. tanggal 8 Juni 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.    Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....S	:	Rp 50.000,00;
umpah .....	:	
4.....M	:	Rp 6.000,00;
eterai .....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp196.000,00;
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mjn.